SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 362/KPTS/IV.01/2024

TENTANG

PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN
PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB tersebut akan diberikan penghargaan *(reward)* kepada Pekon, Kelurahan dan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/359/KPTS/IV.01/2024 tentang Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kategori penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kecamatan;
b. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kabupaten; dan
c. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan tingkat kabupaten;

KETIGA : Penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang non tunai yang di transfer melalui rekening pekon/ kelurahan dan kecamatan sebagai berikut :

a. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kecamatan sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 1.700.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 1.200.000,- dipotong pajak.
b. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kabupaten sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

c. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kecamatan tingkat kabupaten sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 desember 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampung Barat.

II. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

NO	KATEGORI	PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Sido Mulyo	Pagar Dewa
2	Nilai Tertinggi 2	Tanjung Sari	Bandar Negeri Suoh
3	Nilai Tertinggi 3	Way Mengaku	Balik Bukit

III. KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

No	KATEGORI	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Sekincau
2	Nilai Tertinggi 2	Air Hitam
3	Nilai Tertinggi 3	-

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008